



ANCAMAN *ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING* DI LAUT NATUNA UTARA DAN STRATEGI PERTAHANAN LAUT

*(THE THREAT OF ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING IN THE
NORTH NATUNA SEA AND MARINE DEFENSE STRATEGY)*

Yosua Sabar Panjaitan¹, Agus Andriyanto², Ikhwan Syahtaria³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Prodi Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan
(yosuapanjaitan54@gmail.com)

Abstrak

Melimpahnya potensi perikanan di Laut Natuna Utara tidak terlepas ancaman non tradisional yaitu *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* membutuhkan strategi pertahanan laut dalam penangkalannya sehingga menjadi fokus peneliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Pertahanan Laut dengan Rencana Patroli Nasional dan Implementasi Kebijakan pemberdayaan Komponen Cadangan Matra Laut terhadap masyarakat maritim khususnya nelayan guna menangkal *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* di Laut Natuna Utara. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Strategi Pertahanan Laut melalui Patroli Bersama Nasional dan Pemberdayaan Komponen cadangan Matra Laut melalui peran nelayan menjadi efektif dan efisien guna menangkal ancaman *Illegal Unreported and Unregulated Fishing*, tetapi diperlukan sinergitas antara Kementrian/Lembaga dalam menyiapkan ekosistem ekonomi dan investasi agar kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan secara holistik dapat berjalan. Dengan penerapan Model Lykke strategi: Means Sarana kapal patroli, pesud dan drone yang dipimpin Bakamla RI dengan instansi terkait dan teknis serta alat deteksi satelit yang terintegrasi Maritime Domain Awareness dan masyarakat maritim khususnya nelayan, Ways Patroli Bersama Nasional dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut melalui nelayan guna menangkal *Illegal Unreported and Unregulated Fishing*, Ends dalam menjaga pertahanan dan keamanan maritim di kawasan Laut Natuna Utara.

Kata Kunci: *Illegal Unreported Unregulated Fishing*, Maritime Domain Awareness, Poros Maritim Dunia, Strategi Pertahanan Laut.



Abstract

The abundance of fisheries potential in the North Natuna Sea cannot be separated from non-traditional threats, namely Illegal Unreported and Unregulated Fishing, which requires a marine defense strategy to prevent it, so it has become the focus of researchers. The aim of this research is to analyze the Maritime Defense Strategy with the National Patrol Plan and Implementation of the Policy for empowering the Marine Reserve Component for maritime communities, especially fishermen, in order to prevent Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the North Natuna Sea. The research method uses descriptive qualitative through primary and secondary data. The results of the research state that the Maritime Defense Strategy through Joint National Patrols and Empowerment of Marine Reserve Components through the role of fishermen is effective and efficient in preventing the threat of Illegal Unreported and Unregulated Fishing, but synergy is needed between Ministries/Agencies in preparing the economic and investment ecosystem for seafood sovereignty. through holistic development of the fisheries industry, it can work. By implementing the Lykke Model strategy: Means Patrol boats, aircraft and drones led by Indonesian Coast Guard with related and technical agencies as well as integrated satellite detection tools Maritime Domain Awareness and the maritime community, especially fishermen, National Joint Patrol Ways and Empowerment of Maritime Defense Areas through fishermen to counteracting Illegal Unreported and Unregulated Fishing, Ends in maintaining maritime defense and security in the North Natuna Sea area.

Keywords: Illegal Unreported Unregulated Fishing, Maritime Domain Awareness, Maritime Defense Strategy, World Maritime Axis.

Pendahuluan

Terpilihnya presiden ke-7 Republik Indonesia membuka harapan baru untuk merajut kesempurnaan. Sejak pelantikannya tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk mengubah sikap pemerintah terhadap laut Indonesia dengan semboyan Poros Maritim Dunia dengan 5 (lima) pilarnya. Sebagai negara kepulauan yang diakui oleh dunia Internasional melalui UNCLOS 1982, terdapat kewajiban Internasional dalam konteks keamanan dan keselamatan pelayaran. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang merupakan pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. Dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, terdapat 6 (enam) prinsip dasar yang harus diperhatikan



dalam penyusunan KKI. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aspek Pembangunan Berkelanjutan, aspek Pemerataan, aspek Wawasan Nusantara, aspek Partisipasi, aspek Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan, aspek Kesetaraan, aspek Ekonomi Biru. Tidak berhenti dengan PMD dan KKI, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 34 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan 2021-2025 yang fokus pada pengembangan ekosistem industri kemaritiman yang berkesinambungan.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia lewat Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 telah mengemukakan pembagian ancaman saat ini terbagi tiga antara lain: ancaman militer, non militer dan hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh actor negara maupun non negara, yang bersifat nasional, regional, dan internasional. Dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan. Pandangan pertahanan dan keamanan Indonesia yang termaktub dalam Buku Putih Pertahanan dinilai cukup baik dalam mengadopsi dan menerjemahkan dinamika keamanan di tingkat internasional dan regional ke tingkat nasional (Alfajri dkk, 2019).


Ancaman Keamanan Maritim dapat pula berupa Kejahatan maritim bersenjata yang merupakan serangkaian ancaman selain perang (ancaman non militer), yang terjadi di dalam atau di luar perbatasan domain maritim suatu negara, yang meliputi, pembajakan, perampokan bersenjata terhadap kapal di laut, bersama dengan kejahatan maritim lainnya seperti penyelundupan maritim, penangkapan ikan ilegal, pencemaran lingkungan, serangan siber dan pengisian bahan bakar minyak ilegal (Paul Shemella, 2018). Bukti-bukti sudah sangat lengkap tentang munculnya kejahatan maritim bersenjata global, antara lain : pembajakan dan perompakan terhadap kapal-kapal niaga di Laut China Selatan, Selat Malaka, perairan Arab, perairan Afrika Barat dan Timur (Somalia) dan perairan Amerika Selatan (Laporan Tahunan IMO, 2022).

Ditengah potensi sumber daya perairan yang melimpah di Indonesia, industri perikanan di negara ini masih belum memberikan kesejahteraan yang memadai bagi para pelakunya. Bukti dari hal ini adalah bahwa sebagian besar orang yang terlibat dalam bisnis

perikanan adalah mereka yang berasal dari kelompok masyarakat yang sering diabaikan. Seiring dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan membangun ekosistem ekonomi kelautan yang berkelanjutan yang ideal, masih terdapat nelayan tradisional dan penduduk pesisir di Indonesia yang termasuk dalam lapisan bawah ekonomi perikanan dan kelautan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Menurut Anwar dan Wahyuni (2019,57) menjadi suatu ironi bagi bangsa Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya ikan laut yang diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun justru kantong-kantong kemiskinan banyak terletak di pemukiman nelayan. Nelayan tradisional yang berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa sampai saat ini menjadi komunitas terpinggirkan dan masih terkuak pada lingkaran kemiskinan. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, baik secara ilmiah, struktural maupun kultur yang bersifat sangat kompleks serta kondisi alam yang sangat sulit diprediksi serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit.


Langkah yang diambil mencakup penguatan pelaksanaan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam perkembangannya, penangkapan ikan IUU juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perbudakan, korupsi dan perdagangan manusia (Marta et al, 2020, p:122). Untuk itu salah satu kegiatan prioritas dan strategis nasional dalam RPJMN 2021-2024 adalah penguatan keamanan sekitar Laut Natuna yang juga menjadi salah satu fokus dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2021-2025.



Gambar 1 Ploting kejadian Menonjol periode tahun 2017 s.d. 2019 di LNU

Sumber : Staf Operasi Koarmada I, 2020

Gambar diatas merupakan hasil plotting kejadian yang menonjol sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2019 antara Coast Guard Vietnam (CGV) yang mengawal KIA nya serta melakukan provokasi terhadap aparat penegak hukum di laut dhi. TNI AL ataupun PSDKP. Tindakan tersebut juga dilakukan oleh Coast Guard China (CGC) pada kurun waktu akhir 2019 yang melakukan pengawalan terhadap KIA China, tindakan tersebut jika dibiarkan akan berdampak pada pengakuan nelayan bendera asing terhadap hak penangkapan ikan atau bisa dikatakan effective claim di ZEE Indonesia jika kita tidak tindaklanjuti. Langkah-langkah penegakan hukum yang telah diambil oleh TNI AL, Bakamla, dan PSDKP di ZEE Indonesia Natuna Utara bertujuan untuk menjalankan hukum perikanan nasional di WPPNRI dalam melestarikan potensi kekayaan di area tersebut (Friget Wiyanto, 2019:96).



Gambar 2 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Sumber: Kementerian KKP, 2019

Menurut data gambar WPP-NRI 711, potensi perikanan tangkapnya sebesar 53.287.300 ekor (Kementerian KKP, 2019). Ini menjadi perhatian serius pemerintah melalui



mitra swasta JICA (Japan International Cooperation Agency) dan Bappenas, sehingga perlu dilakukan perluasan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). SKPT Kabupaten Natuna merupakan wujud nyata dari komitmen Presiden Ir. H Joko Widodo untuk membangun Kabupaten Natuna. Di mana dalam arahnya presiden ingin pembangunan Kabupaten Natuna difokuskan pada salah satunya sektor perikanan.

Di samping itu, kehadiran SKPT juga menjadi jalan bagi Kabupaten Natuna untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kelautan. Mengingat kelengkapan sarana dan prasarana yang terdapat di SKPT Kabupaten Natuna dinilai sangat menunjang untuk mengoptimalkan potensi perikanan Kabupaten Natuna yang begitu besar. Tidak hanya itu, SKPT Kabupaten Natuna juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Sekaligus menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, 2022).

Pengerahan kapal ikan dengan kawalan kapal penjaga pantai dikenal sebagai konsep gray zone operation, yakni suatu kegiatan operasi pada masa damai dengan pendekatan koersif yang berada di bawah ambang batas operasi militer terbatas. Dalam gray zone operation, kapal-kapal perang tidak diikutsertakan, tetapi berada di pangkalan angkatan laut (naval base) untuk digerakkan apabila diperlukan. Gray zone operation sesungguhnya adalah tindakan mengaburkan batas antara aksi militer dan nonmiliter untuk mempertahankan sebuah keputusan politik negara. (Marsetio, Kompas.id, 2023).

Dalam studi kasus LNU, menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun konsep strategi dalam menghadapi gray zone strategy yang dilaksanakan oleh China, terutama dengan menempatkan nelayan-nelayan Indonesia yang telah diberikan pengetahuan dan pelatihan dalam wadah pembinaan kemampuan atau latihan penyegaran akan mampu dalam mengeksplorasi sumber daya perikanan di WPPNRI 711 LNU (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), penguatan peran Bakamla dalam mengorkestrasi stakeholders nirmiliter lainnya (Polairud, PSDKP, KPLP dan Bea Cukai)




sebagai instansi terkait dan teknis serta fungsi melekat peran polisionil TNI AL sebagai back up atau penyeimbang kekuatan (balancing of power).

Ada satu pernyataan penelitian yang diangkat yaitu Bagaimana Strategi Pertahanan Laut dalam menangkal ancaman IUUF melalui Patroli Bersama dan Kolaborasi terpadu antara Bakamla dan TNI Angkatan Laut serta stake holder non militer lainnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penggunaan metode kualitatif metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena Strategi Pertahanan Laut guna menangkal Ancaman Illegal Unreported Unregulated Fishing di LNU dalam mendukung Poros Maritim Dunia. Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian dimulai dari data collecting, sufficient data, data reduction, data selection, data simplification, data abstraction, data display, dan penarikan kesimpulan adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subjek penelitian diantaranya adalah AKBP Eko Yulianto, S.H, S.I.K., M.M. M.Tr. Opsla (Kasiopsnal Subdit Intelair Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri), Dr. Ipung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M. (Direktur POA PSDKP), Laksma Bakamla Friche Flack, M.Tr. Opsla (Direktur Operasi Laut Bakamla RI), Kolonel Laut (P) Alfred Daniel, M.A., M.Si (Han) (Paban V Straops dan Diplomasi Sopsal), Mayor Laut (T) Dymas, M.Sc (Kasi Lahta Puskodal Mabesal), Mayor Laut (KH) Friget, S.H., M.H. (Pabandya Kumla Sops Koarmada I), Mayor Laut (P) Senopati Yudho M.Tr. Opsla (Paban Ops Guspurla Koarmada I), Kolonel Laut (P) Maman Nurachman (Danlanal Ranai), Ansar Tutu, M.Han(Kasubbag TU Pothan Kemhan RI), Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, S.H., M.Han (Paban II Puanpotmar Spotmaral), Brigjen TNI (Mar) Gatot Mardiyono, S.H. (Kadispotmar Mabesal), Dani Setiawan. M.T. (Ketua Harian DPP KNTI), Laksma TNI (Purn) Edi Suhardono, S.E., M.A.P (Dekan FISIP UHT Surabaya), Laksda (Purn) Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M. (Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya), Laksma TNI (Purn) Dr. Ir. Beni Rudiawan, S.E., MM., M.Si

(Han) (Dosen Prodi Strategi Pertahanan Laut), dan Laksma TNI M.F.P Sihombing (Dirdok Kodiklatal). Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara terhadap subjek penelitian dan studi dokumentasi terhadap regulasi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Teknik keabsahan data dilakukan melalui:



Gambar 3 Keabsahan Data Penelitian

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023


Adapun Teknik analisis yang digunakan sesuai dengan teori Milles, Huberman dan Saldana (2018) yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Hal diatas dilakukan guna mendapatkan keakurasian hasil penelitian dan pendekatan yang digunakan peneliti benar-benar konsisten jika digunakan peneliti lain dalam topik yang berbeda (Gibbs, 2007 dan Creswell, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Potensi Laut Natuna Utara

Natuna memiliki kekayaan laut yang melimpah. Dari 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang ada di Indonesia, WPP 711 yang meliputi Laut Natuna, Selat Karimata, dan Laut China Selatan (Laut Natuna Utara) memiliki potensi sumber daya ikan

sebesar 767. 126 ton atau 6,12% dari total potensi seluruh WPP Indonesia (PermenKP No.50, 2017). Angka potensi ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 yang mencapai mencapai 1.059.000 ton (Permen KP No. 45, 2011). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sumber daya ikan di Natuna didominasi oleh ikan pelagis kecil (43,05%), ikan pelagis besar (24,23%), dan ikan demersal (17,09%). Data di bawah yang ditandai dengan warna merah juga menunjukkan bahwa penangkapan terhadap cumi-cumi, ikan karang, ikan pelagis kecil, rajungan, dan kepiting telah mengalami overfishing. Hal ini mungkin terjadi karena maraknya penangkapan ikan ilegal yang dilakukan di WPP 711 ini karena mengingat lokasinya yang berdekatan dengan negara lain, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Selain potensi sumber daya ikan, Natuna kaya sumber daya gas dan minyak bumi. Data Kementerian ESDM menyebutkan bahwa pada tahun 2016, Natuna memiliki cadangan gas bumi sebesar 49,87 TSCF (Trillions of Cubic Feet), atau sekitar 34,62% dari total cadangan gas bumi Indonesia, baik yang terbukti maupun potensial (Kementerian ESDM, 2017: 67).



Gambar 4 Peta Pengelolaan Perikanan WPPNRI- 711
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022

Adapun cadangan minyak buminya 303,91 MMSTB (Million Stock Tank Barrels), setara dengan 4,34% total cadangan minyak bumi Indonesia (Kementerian ESDM, 2017: 66).



Selain dua energi konvensional di atas, Kepulauan Riau yang menjadi induk dari kabupaten Natuna juga menjadi provinsi dengan potensi energi laut terbesar kedua setelah Nusa Tenggara Barat, yang secara teoretis dapat menghasilkan 96.432 mega watt. Hal ini dapat terjadi karena luasnya wilayah laut Kepulauan Riau, termasuk di Natuna (Kementerian ESDM, 2016: 18).

Kondisi Demografi Laut Natuna Utara

Berdasarkan BPS Kab. Natuna, 2022 Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 tahun 2021 berjumlah 83.364 jiwa yang terdiri atas 42.853 jiwa penduduk laki-laki dan 40.511 jiwa penduduk perempuan. Dari 15 Kecamatan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2021 mencapai 28.518 jiwa, dengan persentase sebesar 34,21 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna. Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2021 yaitu 42,14 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Midai dengan kepadatan sebesar 265,61 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bunguran Utara sebesar 11,42 jiwa/km². Dilihat dari komposisi kependudukan, penduduk Kabupaten Natuna didominasi oleh penduduk dari empat kelompok usia muda yaitu, 0-4 tahun sebesar 7.578 jiwa, 10-14 tahun sebesar 7.440 jiwa, dan 15-19 sebesar 8.192 jiwa. Dependency ratio atau biasa disebut Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah 47,58 yaitu dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 47 sampai 48 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) (BPS Kab. Natuna, 2022). Relevansi mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan. Salah satu masalah terkait kependudukan adalah dari sisi ketenagakerjaan, sebagai contoh yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan masih terbatas.



Perikanan Tangkap Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 (WPPNRI 711) dan kawasan ini mempunyai perekonomian yang potensial. Pemanfaatan potensi yang besar juga harus didukung dengan pengelolaan perikanan yang baik maka dari itu berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP-NRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, menyebutkan pengelolaan perikanan di Laut Indonesia dibagi 3 (tiga) wilayah penangkapan ikan yakni jalur I untuk 0-4 mil garis pantai yang berlaku untuk kapal kurang dari 5 Gross Ton (GT), jalur II 4-12 mil dari garis pantai untuk kapal 5 - 30 GT, dan jalur III di atas 12 mil hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berlaku untuk kapal diatas 30 GT.

Peraturan tersebut juga menunjukkan terdapat alat tangkap tertentu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sesuai jalur tangkap yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar sumber daya didalamnya tetap lestari dan dapat memaksimalkan pemanfaatan tanpa merusak lingkungan. Laut Natuna Utara memiliki potensi perikanan sebesar 767,126 ton dengan tingkat pemanfaatan sebesar 10,66%. Jumlah perikanan tersebut dinilai sangat besar sehingga Laut Natuna Utara sering dijadikan sengketa dengan berbagai negara. Banyaknya potensi perikanan tentunya menguntungkan Indonesia dalam pemanfaatannya. Pada tahun 2015 produksi ikan sebesar 48.699 ton, maka peluang pengembangan perikanan tangkap masih sangat besar. Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) di Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah 5658 RTP, yang tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.

Sementara itu, produksi ikan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dibandingkan tahun 2017, produksi pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 86.141,74 Ton menjadi 87.248,26 Ton Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan tahun 2017, produksi tahun 2018 meningkat dari 104.879,81 Ton menjadi 120.583,25 Ton (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021).



Gambaran Tugas Bakamla RI dan TNI AL

Berdasarkan data dari DKP Natuna (2022), jumlah kapal pada tahun 2019 berjumlah 4282 unit dan tahun 2021 berjumlah 4.499 unit. Terlihat bahwa jumlah kapal di Natuna tidak mengalami perkembangan jumlah yang signifikan.

Diketahui jumlah dan ukuran kapal bahwa penggunaan perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal berukuran <5 GT dominan dengan jumlah sekitar 90% dari total jumlah armada. Jumlah alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan Natuna terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 menjadi 20463 unit. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada 2019 berjumlah 30,172 unit. Jenis alat tangkap yang dominan dioperasikan oleh nelayan di Kabupaten Natuna adalah bubu. Jumlah bubu adalah 13.660 unit pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 11.602 unit bubu ikan dan 9.688 unit bubu kepiting, jumlah alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan Natuna mengalami penurunan sejak tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 berjumlah 20.463 unit dan jumlah menurun menjadi 13.660 unit pada tahun 2019. Alat tangkap lainnya yang dominan digunakan oleh nelayan di Kabupaten Natuna adalah pancing ulur. Jumlah pancing ulur pada tahun 2016 adalah 3213 unit dan meningkat menjadi 3.352 unit.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun 2023, salah satunya adalah pengamanan wilayah laut Natuna melalui upaya penguatan kapasitas keamanan laut. Dampak yang ditimbulkan dari IUU Fishing yang terjadi di Perairan Indonesia, khususnya di LNU menjadi tidak dapat dipungkiri, bahwa potensi perikanan Indonesia sangatlah besar dan akan berdampak langsung terhadap banyak bidang seperti, ekonomi, politik lingkungan dan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari wilayah perairan Indonesia yang lebih luas wilayah perairannya dibandingkan daratannya.

Strategi Pertahanan Laut Dalam Menangkal Ancaman IUUF melalui Patroli Bersama dan Kolaborasi Terpadu Antara Bakamla RI, TNI AL dan Stakeholders nonmiliter. Bakamla



RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mengemban tugas melaksanakan patroli keamanan dan memiliki tugas melaksanakan penjagaan KKPH di LNU dengan payung hukum antara lain:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pada pasal 2 dan 61.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum atau disingkat PKKPH di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Peraturan Pemerintah ini juga menempatkan Badan bertindak sebagai koordinator kementerian/ lembaga pada forum internasional guna terciptanya satu pintu distribusi informasi mengenai kondisi nasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di laut. Selain itu, secara khusus untuk kerja sama coast guard, Badan merupakan perwakilan pemerintah Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan Nasional penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum atau disingkat KKPH menjadi acuan rencana strategi dan rencana kerja Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis, dalam penyelenggaraa keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9 tentang Tugas TNI Angkatan Laut adalah sebagai berikut :

Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;

Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan

Hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;

Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta

Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Khusus pada sub pasal a dan b, mengacu pada aturan tersebut, TNI Angkatan Laut melakukan tugas mengamankan perairan LNU dengan melaksanakan patroli KRI dalam waktu 1 x 24 jam di wilayah tersebut. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini merupakan payung hukum yang



sah digunakan TNI Angkatan Laut dalam menegakkan pertahanan negara, kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman bersenjata dan non tradisional termasuk fungsi keamanan laut serta pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, pada praktiknya masih ditemukan banyak kendala dalam melakukan operasi patroli di LNU. Dengan luas wilayah perairan Indonesia, dibutuhkan serangkaian armada kapal yang dihadirkan pada titik-titik perbatasan. Saat ini, TNI Angkatan Laut memiliki keterbatasan ketersediaan armada kapal dan anggaran untuk penyediaan bahan bakar untuk kebutuhan patroli sehari-hari. Hal ini menyebabkan pola cakupan patroli yang dimiliki TNI Angkatan Laut menjadi sangat terbatas. Selain itu, sesuai dengan International Humanitarian Law, apabila bertemu dengan kapal milisi (kapal nelayan atau kapal niaga yang dilengkapi dengan senjata) di tengah laut, kemampuan milisi di laut tidak sebanding dengan TNI Angkatan Laut. Dengan ini, TNI Angkatan Laut pun masih membutuhkan bantuan dari pihak sipil untuk membantu pola operasi pertahanan dan keamanan di LNU.

Domain keamanan laut Indonesia diimplementasikan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertahanan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan pendekatan keamanan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). TNI AL bertanggung jawab atas pertahanan laut dan wilayah udara nasional, sementara Bakamla RI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maritim, penegakan hukum laut, dan pengawasan perairan Indonesia. Keduanya berkolaborasi dalam upaya menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut dari berbagai ancaman, termasuk Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Tabel 1 Perbedaan Pendekatan Tugas TNI AL dan Bakamla RI

| Instansi | Peran | Tanggung Jawab |
|----------|------------|--|
| TNI AL | Pertahanan | Menjaga keamanan perairan nasional |
| | | Melindungi kedaulatan wilayah maritim |
| | | Menjaga keamanan jalur pelayaran |
| | | Menyediakan deterrensi dan respons militer |
| | | Pengembangan kekuatan laut nasional |
| | Keamanan | Penegakan hukum laut |



| | | |
|---------------|--|---|
| Bakamla RI | | Pengawasan perairan dan penindakan terhadap IUU Fishing |
| | | Pemberian saran kepada pemerintah dalam kebijakan maritim |
| | | Kerjasama regional dan internasional dalam keamanan maritim |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Pada tabel diatas, terlihat bahwa TNI AL fokus pada pertahanan laut dan wilayah udara, sementara Bakamla RI lebih berperan dalam menjaga keamanan maritim, penegakan hukum laut, dan pengawasan perairan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Menurut Kurnia (2022:195), secara empiris saat ini ada banyak instansi yang memiliki kewenangan terkait dengan penegakan hukum di laut, dan enam diantaranya memiliki kapal patroli yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah PKKPH sebagai instansi terkait. Instansi-instansi itu adalah TNI AL, Polri, Kemenkumham, KKP, Kemenkeu dan Bakamla. Sedangkan K/L yang tidak memiliki kapal patroli : Kemendikbudristek, Kemenkes, KLHK, BNN, ESDM, Kemenkumham, BPOM, Bapeten dan Pemda.

Untuk mengurai permasalahan, apa tugas dan fungsi utama dan tambahan dari setiap K/L yang terlibat dalam penyelenggaraan kelautan. Tugas utama dan terkait dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 2Tugas K/L Pemilik Armada dan Pembagian Tugas

| K/L | Tugas Pokok | Tugas Terkait Kelautan |
|---------------|--|---|
| Bakamla RI | Patroli Laut di seluruh perairan dan yurisdiksi Indonesia | Gakkum di Laut |
| TNI AL | Pertahanan Matra Laut, Gakkumla dan Diplomasi maritim | Pertahanan dan Gakkum di Laut |
| Polri | Memelihara Kamtibnas, Gakkum, perlindungan dan pengayoman masyarakat | Cegah dan Tindak Pidana di Laut |
| Kemenhub | Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang perhubungan | Tertib pelayaran dan penanganan musibah |



| | | |
|----------|---|-------------------------------|
| Kemenkeu | Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang Keuangan | Cegah pelanggaran kepabeanaan |
| KKP | Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang Kelautan dan Perikanan | Cegah IUUF |

Sumber: Kurnia, 2022

Menurut Kurnia (2022:197), dari keenam instansi yang memiliki kapal patroli, tugas TNI AL dan Bakamla yang terkait kelautan merupakan bagian sistem yang tidak terpisahkan dari tugas pokok kedua lembaga tersebut. Kondisi berbeda tentu untuk instansi lain khususnya Kementerian dan Polri. Sebagai gambaran, Kementerian Perhubungan memiliki tugas mengelola kebijakan dan pengawasan terhadap semua moda perhubungan sehingga sumber daya yang diberikan dan dimiliki hanya sebagian untuk kepentingan keamanan laut, demikian juga KKP, Kemenkeu dan Polri. Itu sebabnya ukuran atau dimensi kapal-kapal patroli dari instansi-instansi terkait relatif kecil dan tidak ocean going. Hal ini karena kegiatan patroli merupakan bagian dengan porsi yang tidak besar dari tugas pokok instansi terkait sehingga tampaknya hanya TNI AL dan Bakamla RI yang memang memiliki urgensi tinggi dalam penegakan hukum di laut.

Berdasarkan Perpres 59 tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional KKPH atau Keamanan, Keselamatan dan Penegakkan Hukum di wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Nasional Indonesia, dalam Strategi 2 dinyatakan tentang bagaimana menyinergikan pelaksanaan Patroli dengan peningkatan pelaksanaan Patroli Bersama dengan sasaran yaitu meningkatnya sasaran Patroli Bersama dengan kurun waktu pelaksanaan 60 hari tahun 2022 dan 90 hari pada tahun 2023.

Penelitian Andriani dkk (2022) membahas tentang "Operasi Bersama," sebuah inisiatif pengawasan yang melibatkan kerjasama antara berbagai entitas penegak hukum di laut, termasuk TNI AL, Polairud, dan Bakamla RI. Operasi ini juga bisa melibatkan kerjasama lintas negara, seperti dengan Australia dan Malaysia melalui program Ausindo dan Malindo. Fokus utama operasi ini adalah pada zona laut yang sering terjadi kegiatan illegal fishing,



termasuk Laut Natuna Utara. Dalam pelaksanaannya, metode operasi menggabungkan patroli rutin dan taktik intercept, yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan pengawasan. Adapun beberapa alasan yang menguatkan Sinergitas antar instansi terkait dan teknis dalam Pola Patroli Bersama, diantaranya :

Kombinasi Sumber Daya: Operasi Bersama menggabungkan sumber daya dan kapabilitas dari berbagai lembaga dan instansi terkait. Ini termasuk kapal patroli, pesawat pengawasan, peralatan teknologi, personel yang terlatih, dan data intelijen. Dengan menggabungkan sumber daya ini, operasi dapat mencakup wilayah yang lebih luas dan efektif mengatasi IUU Fishing.

Koordinasi yang Ketat: Operasi Bersama memerlukan koordinasi yang ketat antara semua pihak yang terlibat. Koordinasi ini mencakup perencanaan patroli bersama, pertukaran informasi secara real-time, dan komunikasi yang efisien di lapangan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama.

Pemantauan Aktivitas IUU Fishing: Operasi Bersama dapat menggunakan teknologi canggih, termasuk satelit maritim, radar, dan sistem pemantauan lainnya untuk mendeteksi dan melacak aktivitas IUU Fishing dengan lebih efektif. Ini membantu dalam mengidentifikasi kapal-kapal yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.


Respons Cepat: Dengan adanya sinergi dan koordinasi yang baik, operasi dapat merespons cepat terhadap pelanggaran hukum yang terdeteksi. Ini termasuk pengiriman kapal patroli untuk melakukan penyitaan kapal yang terlibat dalam IUU Fishing dan pengumpulan bukti yang kuat untuk penegakan hukum.

Penegakan Hukum yang Tegas: Operasi Bersama dapat menggandeng sistem peradilan untuk memastikan bahwa pelaku IUU Fishing dikenakan sanksi yang tegas dan efektif. Ini mencakup proses pengadilan dan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Dukungan Masyarakat: Dalam beberapa kasus, operasi dapat melibatkan partisipasi masyarakat atau nelayan lokal untuk membantu dalam pemantauan dan pelaporan aktivitas IUU Fishing yang mencurigakan.

Evaluasi dan Perbaikan: Setelah operasi selesai, evaluasi dan analisis pasca-operasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan perbaikan yang diperlukan dalam operasi selanjutnya. Ini memastikan bahwa strategi pengawasan terus ditingkatkan. Dengan pendekatan "Operasi Bersama," pemerintah dapat mengoptimalkan upaya pengawasan di wilayah laut yang rawan illegal fishing seperti Laut Natuna Utara. Kolaborasi dan koordinasi antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan terbukti lebih efektif dalam mengatasi ancaman IUU Fishing dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Berdasarkan keterangan resmi yang peneliti dapatkan dari Kasubdisgaropsla Bakamla RI, Kolonel Bakamla David Hastiadi didapatkan data Patroli Nasional 2022 berdasarkan Peta Daerah Patroli Nasional yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 5 Peta Daerah Patroli Nasional Tahun 2022

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Bakamla, 2022

Menurut Najianti dalam Rahmawati (2014), Sinergi juga melibatkan penggabungan atau panduan tentang sifat ancaman, yang merupakan faktor utama dalam pengembangan sistem pertahanan negara berdasarkan analisis strategis dan pengidentifikasian terhadap sifat ancaman tersebut.



Sifat ancaman ini merupakan faktor utama yang harus diperhitungkan dalam mengembangkan sistem pertahanan negara. Dalam proses ini, analisis strategis dan identifikasi terhadap sifat ancaman menjadi kunci penting untuk merancang strategi pertahanan yang efektif. Dengan memahami dengan baik sifat ancaman yang dihadapi, negara dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasionalnya. Sinergi dalam hal ini mengacu pada upaya koordinasi yang sinergis antara berbagai elemen pertahanan untuk menghadapi ancaman dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan teori Ancaman yang bersumber buku *Counterintelligence theory and practice* oleh Henry Prunckun mengatakan bahwa “Ancaman merupakan tujuan seseorang untuk membahayakan orang lain”. Selanjutnya ancaman itu sendiri bisa dilakukan oleh perorangan, kelompok atau bahkan negara. Jadi peneliti menilai ancaman non tradisional khususnya IUUF dibackup oleh aktor negara yang memiliki kepentingan ekonomi. Dengan masih adanya ancaman IUUF yang ada di LNU, pengendalian laut (sea control) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia di LNU belum efektif. Hal ini sesuai dengan teori *Sea Power*, dimana menurut pengertian dari pengendalian laut seharusnya terdapat kebebasan dalam melaksanakan pengelolaan laut oleh Pemerintah Indonesia tanpa adanya gangguan dari pihak lain berupa ancaman IUUF.

Dalam perspektif jenis ancaman, urutan kemungkinan terjadi ancaman keamanan dan keselamatan laut yang tertinggi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Mei adalah: penyelundupan narkoba, IUUF, penyelundupan barang, penyelundupan manusia dan penyelundupan minuman keras.

Dalam perspektif area ancaman, probabilitas tertinggi dapat terjadi di daerah:

1. Laut Natuna Utara;
2. Selat Malaka;
3. Selat Singapura; dan
4. pesisir Pantai Kalimantan Utara.



Gelar Patroli nasional didasarkan pada perkiraan ancaman keamanan maritim tahun 2022 dan dituangkan ke dalam peta Daerah Patroli Nasional (DPN) yang dikategorikan dalam tiga kelompok utama :

Daerah Patroli Prioritas Tinggi (High Priority Area)

Daerah Patroli prioritas tinggi merupakan prioritas tertinggi dengan mempertimbangkan nilai strategis dan pengaruhnya terhadap kepentingan Keamanan Maritim. Daerah ini masuk ke dalam prioritas tinggi karena pentingnya wilayah perlintasan tersebut sebagai Sea Lanes of Communications (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik bagian barat. Selain itu, karena tingginya intensitas ancaman non-tradisional yang terjadi, seperti perompakan, pembajakan, penyelundupan, dan pelanggaran batas negara. Daerah Patroli prioritas tinggi meliputi Laut Natuna Utara, Selat Malaka, Selat Singapura, dan pesisir Pantai Kalimantan Utara.

Daerah Patroli Prioritas Sedang (Medium Priority Area)

Daerah Patroli prioritas sedang mempertimbangkan ancaman Keamanan Maritim di daerah ini karena intensitas dan jenis ancaman yang dihadapi relatif sedang. Ancaman pada daerah ini lebih terkait dengan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM), transshipment secara ilegal, pencemaran lingkungan laut, Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), dan pelanggaran lalu lintas laut. Daerah Patroli prioritas sedang meliputi wilayah laut teritorial Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudra Hindia, ZEEI di Samudra Pasifik, Laut Arafuru, dan Selat Gelasa.

Daerah Patroli Prioritas Rendah (Low Priority Area)

Daerah Patroli prioritas rendah merupakan prioritas rendah karena intensitas dan jenis ancaman yang dihadapi relatif rendah, dan merupakan area Patroli rutin dengan pertimbangan strategis bahwa pengendalian bagi keamanan dan keselamatan laut di daerah ini perlu tetap dilakukan. Ancaman keamanan dan keselamatan laut di daerah ini lebih terkait dengan pelanggaran IUUF yang dilakukan oleh penduduk lokal. Daerah Patroli prioritas rendah meliputi Laut Jawa, Laut Banda, Laut Seram, dan Selat Makassar.


Bakamla RI serta instansi terkait dan teknis akan dapat mengembangkan strategi patroli bersama dalam menangkal ancaman IUUF di LNU dengan elemen-elemen strategi sebagai berikut :

Sasaran (Ends). Meneruskan hasil penelitian yang diharapkan, terdapat dua sasaran dari Patroli Bersama nasional dari RPN sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2023, yaitu terjaganya kedaulatan NKRI. Sebagai parameter peneliti adalah terwujudnya pertahanan dan keamanan maritim di Laut Natuna Utara dalam upaya mendukung visi Poros Maritim Dunia. Pertama, sasaran utama adalah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini berarti bahwa patroli tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah perairan Laut Natuna Utara, terjaga dari segala macam ancaman atau pelanggaran. Kedua, tujuan lain yang diuraikan dalam paragraf tersebut adalah terwujudnya pertahanan dan keamanan maritim di Laut Natuna Utara. Ini tidak hanya mencakup aspek penegakan kedaulatan, tetapi juga meliputi upaya untuk memastikan bahwa wilayah maritim tersebut aman dari berbagai ancaman, seperti illegal fishing atau pelanggaran lain terhadap hukum laut. Sasaran ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang menekankan pada pentingnya keamanan, stabilitas, dan pemanfaatan sumber daya maritim secara berkelanjutan.

Metode (Ways). Metode (ways) dalam konteks ini merujuk pada strategi atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni kesamaan data ancaman, khususnya Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) di Laut Natuna Utara (LNU), melalui sistem terintegrasi. Metode ini melibatkan penerapan Pola Gelar Operasi atau Pola Patroli yang dikoordinasikan melalui sistem Komando dan Kendali (Kodal). Mengingat Laut Natuna Utara merupakan area laut terbuka dengan wilayah yang luas, penting untuk memiliki satu Kodal yang memiliki wewenang penuh dalam mengatur pelaksanaan operasi, termasuk aspek waktu dan sektor operasinya. Hal ini memungkinkan update dan real time dalam penyebaran aset di laut untuk efektif menjangkau dan mengawasi wilayah LNU dan sekitarnya. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Bambang Hadi Wijaya (2022), yang menekankan dalam konteks Strategi Pertahanan Maritim di LNU sebagai bagian dari upaya Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Penelitian tersebut menemukan bahwa untuk mewujudkan strategi pertahanan maritim yang efektif di LNU, diperlukan optimalisasi pola gelar dan penggunaan personil dengan Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian atau K4IPP yang efektif.

Sarana dan Prasarana (Means). Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam mengefektifkan strategi. Menurut Hadiwijaya (2022, 425) dibutuhkan pengawak yang memiliki kecakapan dan keahlian tinggi dalam pengoperasian teknologi dalam Pusat Komando dan Pengendalian. SDM pertahanan memegang peranan penting dalam penguasaan teknologi tersebut. Penyiapan kemampuan personil melalui pelatihan sumber daya manusia adalah langkah penting dalam memastikan bahwa personil yang terlibat dalam gelar Patroli Bersama memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelatihan ini dapat mencakup peningkatan kompetensi, pengembangan keterampilan teknis, dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu terkini.



Gambar 5 Skema Integrasi Sistem Monitoring Maritim Nasional

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Sistem Monitoring Maritim yang tergambar di atas terbagi menjadi dua segmen: yang pertama di bawah manajemen Pusat Informasi Maritim (PIM), yang mengatur aset pertahanan, dan yang kedua di bawah kendali Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla RI, yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan maritim. Skema yang dijelaskan ini mencakup Sistem Monitoring Maritim Nasional (SMMN), yang merupakan inisiatif informasi baru sebagai respons terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, dengan Bakamla RI sebagai sektor utama. KPIML mengintegrasikan sistem informasi dari berbagai entitas maritim termasuk Puskodal Zona Bakamla RI, Pusdalops Dirjen Hubla, Pusat Operasi Armada (POA) Dirjen PSDKP, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Polairud Polri.

Dalam penelitiannya Andriadi dkk (2022,367) juga mencatat bahwa pemantauan kapal perikanan dilakukan melalui Vessel Monitoring System (VMS), yang dioperasikan di Pusat Pengendalian (PUSDAL) Ditjen PSDKP. Kapal-kapal yang dilengkapi dengan transmitter VMS dapat dipantau sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021. Peraturan ini mengharuskan kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT untuk memasang transmitter VMS sebagai bagian dari Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)

Kesimpulan dan Rekomendasi

Strategi Pertahanan Laut guna menangkal ancaman IUUF mempertimbangkan sarana (means) dan cara (ways) untuk mencapai tujuan (ends) yaitu ZEE Natuna Utara terbebas dari ancaman IUUF dengan meningkatkan peran Patroli Bersama. Sarana Kapal Patroli, Pesud dan drone yg dipimpin Bakamla RI dengan instansi terkait dan teknis, Alat Deteksi Satelit yang terintegrasi dengan Sistem Monitoring Maritim Nasional yang mendukung MDA serta pengawak personil yang profesional di lapangan. Hal-hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan terlaksananya Strategi Pertahanan Laut di kawasan Laut Natuna Utara dari ancaman IUUF.



Adapun beberapa saran dan rekomendasi yaitu :

Bakamla RI perlu mendapat penguatan secara kelembagaan guna melaksanakan pengamanan perbatasan wilayah khususnya di Laut Natuna Utara dalam menindaklanjuti penegakan hukum terhadap ancaman Illegal Unreported Unregulated Fishing dengan mengefektifkan Patroli Bersama Nasional.

Kemhan melalui TNI AL bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Natuna bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna perlu membuat produk kebijakan dan strategi terkait Pertahanan dan Keamanan di kawasan Laut Natuna Utara dengan melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komcad Matra Laut pada masyarakat maritim khususnya nelayan.

Universitas Pertahanan (Unhan) RI, perlu membangun sekolah vokasi setingkat D-3 wilayah provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam membangun dan mengembangkan SDM yang unggul dan terampil serta sebagai lembaga pendidikan pencetak kader pemimpin bangsa diharapkan dapat terus meningkatkan penelitian dan kajian akademis terkait pemberdayaan masyarakat maritim khususnya nelayan yang diharapkan sebagai subjek untuk mendukung perwujudan pertahanan dan keamanan maritim serta kedaulatan pangan laut khususnya potensi perikanan di wilayah WPP-NRI 711 kawasan LNU.

Daftar Pustaka

Alfajri, A. S. (2019). Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non Militer di Indonesia. *Jurnal Global & Strategis*, Th. 13 No. 1.

Anwar, & Wahyuni. (2019). *Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia*. *Sosio-religius*, 1(4), 52–60.

BPS Kab. Natuna. 2022. *Kabupaten Natuna Dalam Angka*. Natuna: BPS Kabupaten Natuna.

Marta Chantal Ribeiro, Fernando Loureiro Bastos, and Tore Henriksen. 2020. *Global Challenges and the Law of the Sea*. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.



Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. Third Edition. United States of America: SAGE Publications Ltd.

Hadiwijaya, B. (2022). Strategi Pertahanan Maritim Di LNU Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 418–429.

Kurnia, Aan (2022) *Guarding the Sea for our Future : Menjaga Laut untuk Masa Depan*. Jakarta : PT. Petro Jasrizq Sinergi/

Marsetio. (2022, September 27). *kompas.id*. Diambil kembali dari [Kompas.id:https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/26/tantangan-menghadapi-gray-zone-operation-china-di-laut-natuna-utara](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/26/tantangan-menghadapi-gray-zone-operation-china-di-laut-natuna-utara) (Diakses pada 13 Januari 2024)

Miles, H., Huberman, A. M., & Saldana. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*, 3.

Laporan Tahunan IMO tahun 2022

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Peraturan Presiden (Perpres) No. 34 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan 2021-2025

Perpres 59 tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional KKKPH atau Keamanan, Keselamatan dan Penegakkan Hukum di wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum atau disingkat PKKPH di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

Rahmawati, Triana et al.(2014) Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No. 4, Hal. 641-647



Staf Operasi Koarmada I, 2020, Data Pelanggaran KIA ZEE Indonesia di LNU dan Ploting kejadian Menonjol periode tahun 2017 s.d. 2019 di LNU

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9 tentang Tugas TNI Angkatan Laut

Wiyanto Friget. 2019. Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Disepakati (Undelimited Area) di Laut Natuna Utara Antara Indonesia Dengan Vietnam. Tesis Program Pasca Sarjana. Jakarta: Universitas Indonesia.